

IMPLIKASI USIA PERKAWINAN TERHADAP FREKUENSI
PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PA BANTUL TH. 2002-2004)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOVI NURKHASANAH

00350338

PEMBIMBING:

1. DRS. SUPRIATNA, M. Si.
2. DRS. MALIK IBRAHIM, M. Ag.

AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah kedewasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim persiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya

Dalam penelitian yang berkaitan dengan perceraian, penyusun mengambil PA Bantul sebagai obyek penelitian adalah ditemukannya pasangan muda, usianya antara 15-25 tahun yang melakukan perceraian

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan menggunakan metode *field reseach* (penelitian lapangan) di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002-2004, maka diketahui bahwa masyarakat yang mengajukan perkara cerai yang dilakukan oleh pasangan berusia muda, yakni antara usia 30 tahun sampai 25 tahun ke bawah, dengan usia perkawinan antara 0-5 tahun perkawinan. Artinya, mereka melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda, yakni antara 15 tahun hingga 20 tahun, atau di bawah usia 25 tahun.

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan normatif dan yuridis, yakni selain menggunakan ketentuan Hukum Islam berupa al-Qur'an, hadis, dan pendapat *fuqahā*, juga menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai landasan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2002-2004 merupakan implikasi dari rendahnya tingkat pendidikan dan taraf perekonomian masyarakat, yang pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan faktor dominan penyebab tingginya angka perceraian di PA Bantul adalah faktor tidak ada tanggung jawab dan faktor tidak ada keharmonisan. Jadi pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda sangat rawan dan berpotensi terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan melalui data di PA Bantul pada tahun 2002-2004, pasangan yang bercerai antara usia 15-25 tahun sebanyak 409 atau sekitar 27 % dari 1515 perkara perceraian.

Drs. Supriatna, M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Novi Nurkhasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novi Nurkhasanah

NIM : 00350338

Judul : "Implikasi Usia Perkawinan terhadap Frekuensi Perceraian (Studi Kasus Di PA Bantul Tahun 2002-2004)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Jumādī as Šānī 1427 H
05 Juli 2006 M

Pembimbing I,



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Novi Nurkhasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novi Nurkhasanah

NIM : 00350338

Judul : "Implikasi Usia Perkawinan terhadap Frekuensi Perceraian (Studi Kasus Di PA Bantul Tahun 2002-2004)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Jumādī as Sānī 1427 H
05 Juli 2006 M

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**IMPLIKASI USIA PERKAWINAN TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PA BANTUL TAHUN 2002-2004)**

Yang disusun oleh :

NOVI NURKHASANA

NIM: 00350338

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari rabu tanggal 19 Juli 2006 M / 22 Jumadi as-Saniyah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Rajab 1427 H
29 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi.
NIP. 150 252 260

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 286 404

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم

صل وسلم على محمد و على آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLIKASI USIA PERKAWINAN TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PA BANTUL TAHUN 2002-2004)” Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir. Amien.

Penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakannya dalam seluruh proses pendidikan.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. yang masing-masing selaku pembimbing penyusun yang telah memberikan masukan, saran-saran serta koreksi pada penyusun.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku penasehat akademik penyusun yang telah banyak memberi nasehat dan bimbingan.


5. Ayahanda Muhammad Muchsin dan Ibunda Rokanah yang senantiasa memberikan motivasi serta do'a untuk kesuksesan anak-anaknya. Kakak-kakak, adik, serta keluarga besar penyusun, yang tak pernah lupa memberikan dukungannya terhadap diri penyusun.
6. Bapak H. Zaini A. Sadikin dan Ibu Hj. Suryati, selaku bapak dan ibu mertua penyusun yang senantiasa medo'akan dan mendukung.
7. Pendamping hidup sekaligus sahabat yang selalu setia menemani langkah hidup penyusun, Robby Arzuli Priyatna, serta bidadari-bidadari kecilku Afa, Keisya yang selalu memberikan inspirasi dan memberikan makna dalam hidup penyusun untuk menjadi sosok yang lebih dewasa dan lebih baik dalam kehidupan di masa yang akan datang.
8. Teman-teman almamater Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2000, teman-teman AS-1 angkatan 2000, teman-teman KKN; Abror, Said, Hanif, Rif'an, Zainuddin, Fajriyah, Ela, serta teman-teman yang lain, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dapat balasan yang setimpal dan dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan. *Amien*.

Yogyakarta, 10 Rabiul Akhir 1427 H
10 Mei 2006 M

Penyusun


Novi Nurkhasanah
NIM. 00350338

MOTTO

الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
(الشرح: 94: 1-8)

“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(Alam Nasyrah : 94 : 1-8)

Setiap kesusahan pasti ada kemudahan, kerjakanlah setiap urusan sampai selesai setelah itu kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh dan tekun, serta berserah diri kepada Allah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Ayahanda
Muchammad Muchsin dan Ibunda Rokanah
sebagai sumber inspirasi dan semangat penyusun*

*Dan Penyusun persembahkan pula buat pendamping hidup yang telah setia
menemani Robby Arzuli Priyatna dan bidadari kecil penyusun yang mudah-
mudahan menjadi Anak-anak yang salehah berbakti kepada kedua orang tua,
agama, dan negara*

*dan untuk almamaterku tercinta
UIN SunanKalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Nota Dinas	iii
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Daftar Isi	x
Pedoman Transliterasi	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
A. Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
3. Tujuan Perkawinan	28
4. Prinsip-prinsip Perkawinan	33
5. Batasan Usia Perkawinan	37

B. Perceraian	41
1. Pengertian Perceraian	41
2. Bentuk-bentuk Perceraian	43
3. Alasan-alasan Perceraian	48

BAB III. KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2002-2004

A. Letak Geografis Kabupaten Bantul	53
B. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Bantul	54
1. Cara Mengajukan Perkara Di PA Bantul	54
2. Latar Belakang Masyarakat Yang Mengajukan Perceraian Di PABantul	58
C. Faktor Penyebab Perceraian	62
D. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	68
E. Akibat Perkawinan Usia Muda	73

BAB IV. ANALISIS TENTANG IMPLIKASI USIA PERKAWINAN TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN

A. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	78
B. Implikasi Usia Perkawinan Terhadap Perceraian	83

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA	99
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

• TERJEMAHAN KUTIPAN AL-QUR'AN, HADIS DAN BERBAHASA ARAB.....	I
• BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
• INTERVIEW GUIDE	VIII
• SURAT-SURAT PENELITIAN	IX
• CURRICULUM VITAE	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya, setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Perkawinan merupakan salah-satu bentuk kecenderungan naluri manusia, sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketenteraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang dalam keluarga.

Islam kendati sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya. Karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram.

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita.³

¹ Penggunaan kata “perkawinan” disamakan dengan “pernikahan”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), I: 9.

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat seperti; tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikat hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing pihak. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana telah Allah tetapkan dalam firman-Nya:

ومن آيته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة⁴ قل إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴

Ungkapan ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu pernikahan bertujuan untuk menegakkan keluarga⁵ yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Maka untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting artinya dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual, tetapi sekaligus merupakan perbuatan

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 47.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵ Kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan dua kata tersebut dengan maksud yang sama.

hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁶

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 terdapat beberapa prinsip dan asas perkawinan, salah satunya adalah calon suami isteri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan dengan baik. Oleh karena itu dalam undang-undang tersebut terdapat aturan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.⁷ Di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang dengan dispensasi kawin. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁸

Dalam skripsi ini, penyusun memberi batasan tentang pengertian usia perkawinan bukan melihat dari segi kebolehan undang-undang saja, melainkan mengambil ketentuan umur dari pendapat Dadang Hawari, yakni mengenai usia perkawinan dilihat dari konteks kesehatan. Usia Perkawinan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan di bawah usia 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki atau

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181.

⁷ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2)

hanya salah satu (baik suami atau istri) yang menikah di saat usianya mencapai batasan umur di atas.⁹

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim kesiapan baik secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena jiwanya belum matang untuk menghadapi gejolak permasalahan dalam rumah tangga, yang berakibat pada penyelesaian lewat jalur perceraian. Begitu pula dengan data-data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2002-2004, perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang berusia muda, yakni antara 15-25 sebanyak 409 perkara.

Masyarakat yang mengajukan perkara perceraian umumnya dilakukan oleh pasangan berusia muda, yakni antara usia 30 tahun sampai 25 tahun ke bawah, dengan usia perkawinan antara 0-5 tahun perkawinan.

Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara, walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga, akan tetapi pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu sama lain.¹⁰

⁹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa, Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 211.

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 180.

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya dapat terwujud.

Allah menjelaskan hubungan antara suami isteri dalam firman-Nya:

يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهاتكن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف¹¹

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antar suami isteri, agar di antara mereka dapat bergaul secara *ma'rūf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang diatur bahwa: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."¹² Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."¹³

Hukum Islam maupun hukum nasional walaupun dengan tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup

¹¹ An-Nisā' (4): 19.

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30.

¹³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 77 ayat (1).

berumah tangga, namun kasus perceraian tetap saja terjadi dan dapat dialami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, dan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali. Sehingga dalam melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup untuk dapat dijadikan landasan bagi suami dan isteri untuk bercerai. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menegaskan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Salah satu dari beberapa kewenangannya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.¹⁴

Berdasarkan data yang diterima Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2002-2004, khususnya yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut; yakni pada tahun 2002 terdapat 547 perkara dari jumlah 621 perkara, kemudian pada tahun 2003 terdapat 545 perkara dari jumlah 634 perkara, dan pada tahun 2004 terdapat 621 perkara dari jumlah 692 perkara.¹⁵ Kenyataan inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya dalam

¹⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Noor Sukidi, selaku Wakil Panitera di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 17 Oktober 2005 di Pengadilan Agama Bantul.

wujud skripsi dengan judul: Implikasi usia perkawinan terhadap frekuensi perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002-2004).

B. Pokok Masalah

Penelitian yang penyusun lakukan didasarkan pada pokok masalah yang penyusun rumuskan dalam bentuk pertanyaan: Bagaimana implikasi usia perkawinan terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2004 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Untuk menjelaskan bagaimana implikasi usia perkawinan terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2002-2004.

2. Kegunaan.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kabupaten Bantul pada khususnya dan umat islam Indonesia pada umumnya, agar lebih mempersiapkan diri dalam melaksanakan perkawinan dan dapat menjaga keutuhan keluarga.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam bidang hukum perkawinan dan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangganya, namun untuk mencapainya terkadang terhalang oleh beberapa

kendala yang dapat menimbulkan kerusakan rumah tangga, yakni perceraian. Salah satu faktor kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilangsungkan di usia masih muda.¹⁶

Jika berbicara tentang masalah usia dalam perkawinan tidak ada ketentuan yang pasti mengenai seseorang diwajibkan untuk menikah. Ketentuan al-Qur'an surat an-Nisā' (4): 6 membahas usia perkawinan dengan lafaz *balāg an-nikāh* disertai *rusyd* (kecerdasan). Barangkali pengertian yang *representative* diajukan sehubungan dengan *balāg an-nikāh* adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan, yakni *ihṭilām* (mimpi). 'ulama' sepakat mengartikannya sebagai mimpi dengan keluarnya air mani, yang selanjutnya menentukan *ihṭilām* sebagai pertanda kedewasaan bagi laki-laki, sementara bagi perempuan dimulai dengan haid.¹⁷

Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam tahap belajar dan kurang pengalaman hidup.¹⁸

Berbeda dengan Fauzil Adhim, ia mengambil pengalaman Abrham H Maslow-pendiri aliran psikologi *humanistic*, bahwa usia yang sudah menginjak 18 atau 20 tahun, inilah saatnya berpikir tentang menikah dan membina rumah tangga, *it's the time to think marriage*. Maksudnya sejak

¹⁶ William J Goode, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Hanoum Hasyim, cet. ke-2, (Jakarta: Diaksara, 1985), hlm. 194.

¹⁷ As-San'āni, *Subul as-Salām* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), II: 181.

¹⁸ M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

menikah itulah Maslow baru bisa merasakan bahwa hidup benar-benar bermakna, melalui pernikahan kehidupan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas.¹⁹ Maka dalam memutuskan untuk menikah, mereka (suami isteri) siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*) dengan isteri.²⁰

Di samping itu Fauzil Adhim juga memberikan penjelasan tentang sebab tidak berhasilnya pasangan yang menikah di usia muda (dini), yaitu:

Dalam beberapa kesempatan mengisi seminar tentang pernikahan dini saya dihadapkan pada pertanyaan tentang sebuah hasil penelitian salah satu tempat di Yogya, bahwa angka perceraian meningkat secara signifikan karena pernikahan dini. Setelah saya telisik lebih jauh pernikahan dini yang rentan terhadap perceraian adalah pernikahan yang berlangsung karena “kecelakaan” (yang disengaja) hamil di luar nikah atau yang dalam bahasa prokem lazim dikenal sebagai MBA (*married by accident*).²¹

Setiap perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materil. Yakni kemampuan dalam hal memberi nafkah lahir maupun batin, serta kemampuan dalam mengendalikan gejala emosi yang menguasai dirinya.

¹⁹ M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 22-23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

Penyusun mengetahui sedikitnya ada dua skripsi yang telah membahas kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Pertama, skripsi yang berjudul *“Peranan Kompilasi Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Bantul”*.²² Skripsi tersebut membahas tentang Peranan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya penyeragaman bagi para hakim dalam memutuskan perkara, dan digunakan sebagai sumber hukum bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara, khususnya perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Kedua, skripsi yang berjudul *“Penerapan Alat Bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Zina di PA Bantul dari Th. 1997-1998”*.²³ Skripsi ini membahas tentang zina sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bantul dan dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan zina menggunakan alat bukti pengakuan dari pihak tergugat.

Skripsi yang penyusun susun ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah disebutkan di atas. Yaitu didasarkan pada penelitian tentang mengapa dan sejauh mana usia perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bantul berpengaruh terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2004.

²² Albani, *“Peranan Kompilasi Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Bantul”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²³ Nurmaisah, *Penerapan Alat bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Zina di PA Bantul*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

E. Kerangka Teoretik

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menyebutkan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan galīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang telah Allah gariskan dalam firman-Nya:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.²⁴

Islam pada prinsipnya memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna menggapai tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Tujuan di atas tidaklah mudah untuk diwujudkan begitu saja, karena berbagai masalah kehidupan keluarga sering kali datang mewarnai. Sehingga perlu adanya kesiapan, baik secara fisik, materi maupun mental, dari calon suami isteri sebelum menempuh kehidupan berumah tangga yang sakral.

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah, namun di dalam menjalani kehidupan setelah sahnya perkawinan tidak jarang kandas di tengah jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya.

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi maupun mental, sehingga sering menimbulkan

²⁴ An-Nisā (4): 21.

gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya kebiasaan kawin pada usia muda harus ada pertimbangan khusus. Artinya, apabila perkawinan hanya menimbulkan kerusakan, maka perkawinan pada usia muda tersebut harus dihindarkan. Sesuai dengan qaidah usul fiqh:

الضرر يزال²⁵

Berpijak dari sinilah maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah kedewasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan²⁶ pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga.

Undang-undang No.1/1974 mengatur tentang batas usia perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan pula bahwa jika belum berumur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapatkan izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat

²⁵ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²⁶ Kemampuan dalam hal ini mencakup kemampuan dalam menerima hak dan kewajiban (*Ahliyyah al-Wujūb*), dan kemampuan dalam berbuat (*Ahliyyah al-Ada'*). Dasar dari *Ahliyyah al-Wujūb* adalah kemanusiaan, artinya selama seseorang masih hidup maka ia memiliki kemampuan dalam menerima hak dan kewajiban. Sedang dasar dari *Ahliyyah al-Ada'* adalah berakal atau tidaknya seseorang, artinya kedewasaan (*bulūg*) yang dijadikan ukurannya, dan tanda-tanda dari segi usia adalah pada usia lebih kurang 15 tahun. 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm al-Usūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-'Ilm, 1978), hlm. 233-240.

izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon pengantin sudah masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu.²⁷

Batas usia kedewasaan dalam Islam secara umum dapat didasarkan pada nas-nas sebagai berikut:

وابتلوا اليتيم حتى اذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم
اموالهم²⁸

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده²⁹

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج³⁰

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, *fuqahā'* menetapkan batas kedewasaan baik berdasarkan ciri-ciri fisik maupun batas usia. Secara fisik, para ahli fiqh sepakat bahwa seseorang dikatakan *mukallaf* (*balig*) ketika

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 30.

²⁸ An-Nisā' (4): 6.

²⁹ Al-An'ām (6): 152.

³⁰ Muhammad bin Yazid Abi 'Abd Allah Ibn Mājah al-Qizwaini, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 566-567, hadis nomor 1867, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb Mā Jā'a fi Faḍli an-Nikāh." Hadis dari 'Abd Allah bin Amir bin Zurarah dari 'Ali bin Mushir dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah bin Qais.

sudah keluar mani, haid atau hamil.³¹ Apabila tanda-tanda itu tidak dijumpai pada anak, maka *fūqahā'* sepakat menjadikan umur sebagai ukuran, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia seseorang dianggap sudah dewasa, antara lain:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan batas masa dewasa adalah pada usia 15 tahun, baik bagi pria maupun wanita.³²
- b. Imam Malik berpendapat bahwa kedewasaan antara pria dan wanita adalah sama pada usia 18 tahun.³³
- c. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun.³⁴
- d. Kamal Mukhtar berpendapat bahwa layaknya seorang pemuda untuk menikah didasarkan pada redaksi kata "*asy-Syabāb'*",³⁵ yang menurutnya adalah antara usia 25 dan 31 tahun.³⁶

³¹ Muhammad 'Ali as-Sabūnī, *Rawa'i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (t.p.: t.p., tt.), II: 212.

³² Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyīr al-Jinā'ī al-Islāmī*, cet. III (Kairo: Dār al-'Urubah, 1963), I: 603.

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Ali as-Sāyis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* (t.p.: Muhammad Ali Sabih, 1963), III: 185.

³⁵ Redaksi "*asy-Syabāb'*" menurut Syafi'iyah adalah pemuda yang sudah balig sampai pada usia 30 tahun, di atas tersebut menurut al-Qurtubi disebut "*al-kahl'*". Sedang pada redaksi "*al-Ba'ah'*" menurut an-Nawawi adalah kemampuan dalam berijma' dan biaya perkawinan. As-Syaukani, *Nail al-Auṭar* (t.p.: Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, t.t.), VI: 115

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 41.

- e. Sarlito Wirawan Sarwono, sebagaimana dikutip Abu Al-Ghifari, berpendapat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.³⁷
- f. Para ahli ilmu jiwa agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.³⁸

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama dalam berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang ini, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.³⁹ Hal ini disebabkan sebelum usia tersebut calon suami isteri perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga pada usia tersebut mereka diharapkan akan mampu membina rumah tangganya dengan baik sesuai dengan ketentuan agama dan jauh dari perceraian, karena pada dasarnya perceraian dalam Islam dilarang, ini dilihat dari sabda Rasulullah SAW.:

³⁷ Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, cet. II (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 132.

³⁸ Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yango dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), II: 70.

³⁹ Batasan usia tersebut pada dasarnya tidak selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia, akan tetapi didasarkan dengan masa dan kondisi yang ada. *Ibid.*, hlm. 71.

ابغض الحلال إلى الله الطلاق⁴⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir, yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan lagi.

Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami isteri.⁴¹

Islam dalam kasus perceraian tidak memihak atau mensuperiorkan pihak-pihak tertentu. Suami maupun isteri diberikan hak yang sama untuk melakukan inisiatif perceraian apabila harapan rumah tangga yang harmonis tidak mungkin lagi tercapai. Hak suami dalam mengajukan perceraian adalah dengan talak (cerai talak), sedang isteri memiliki hak mengajukan perceraian berupa *khulu'* (gugat cerai).

Hukum Islam maupun hukum nasional pada prinsipnya memegang asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian merupakan alternatif terakhir atas permasalahan antara suami dan isteri, setelah ditempuh usaha-

⁴⁰ Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 225, hadis nomor 2178, "Kitāb at-Ṭalāq," "Bab fī Karāhiyah at-Ṭalāq." Hadis dari Kasir bin 'Abid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Wasal dari Muharib bin Dīsar dari Ibn 'Umar.

⁴¹ UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

usaha perdamaian di antara kedua belah pihak. Sehingga sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Yaitu terlebih dahulu melalui jalur musyawarah, bila tetap tidak menemukan jalan temunya, dapat pula dengan jalan menunjuk *hakam* (juru damai). Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk dalam firman Allah:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها⁴² ان
يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما⁴³ ان الله كان عليما خبيراً

Usaha perdamaian dengan musyawarah maupun melalui juru damai merupakan sebuah gambaran bahwa perceraian bukanlah solusi yang mesti dipilih, karena hanya akan menimbulkan dampak negatif. Islam tidaklah menghendaki kemadharatan bagi umatnya, karenanya kemadharatan itu wajib dihilangkan. Sebagaimana hadis Nabi:

لا ضرر ولا ضرار⁴³

Hadis di atas secara khusus dimaksudkan untuk menghilangkan suatu kemadharatan untuk memelihara kepentingan umum yang menjadi tujuan utama hukum syari'at.⁴⁴ Sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat

⁴² An-Nisā' (4): 35.

⁴³ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah fiqh*, hlm. 97.

⁴⁴ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 62-63.

madarat lebih dikedepankan dari pada menarik suatu kemaşlahatan. Sebagaimana qaidah usul fiqh:

درء المفاىء مقدم على جلب المصالح⁴⁵

Langkah awal menyelamatkan perkawinan sebenarnya bukan dilakukan setelah perkawinan terbentuk, tetapi dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya adalah dengan adanya kesiapan calon mempelai dalam berumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Bantul. Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

2. Sumber Data.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder,⁴⁷ yang antara lain:

⁴⁵ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah....*, hlm. 29.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

⁴⁷ Data utama (primer) penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (sekunder). Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-17 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

a. Data Primer.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bantul, berupa laporan tahunan, buku register induk perkara dan interview (wawancara).

b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data, dengan menggunakan pedoman wawancara *tidak terstruktur*, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah hakim, panitera di Pengadilan Agama Bantul, tokoh masyarakat, dan informan lainnya.

b. Observasi, yaitu pengamatan yang penyusun lakukan terhadap suatu kejadian, dengan cara merekam, menghitung, mengukur dan mencatatnya.⁴⁹

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 202.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 204.

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan tolok ukur tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif), yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.
 - b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, qaidah-qaidah ushul fiqh, serta pendapat ulama yang berkait dengan masalah yang dibahas.
5. Analisis Data.

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.⁵⁰ Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang sebab-sebab terjadinya perceraian berdasarkan kualitas, dengan tujuan untuk dapat memahami implikasi usia perkawinan terhadap terjadinya suatu perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan aspek-aspek utama dalam penelitian ini yaitu meliputi latar belakang masalah, pokok masalah untuk menghindari diversitas pemahaman, tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini sehingga tidak menjadi kegiatan tanpa manfaat, telaah pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian ini unik dan belum pernah dikaji, kerangka teoretik yang berfungsi sebagai cara pandang dan pemandu dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang memandu secara teknis dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang ketentuan perkawinan dan perceraian dalam sudut pandang yuridis maupun normatif. Pada tinjauan tentang perkawinan berisi tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan serta batasan usia perkawinan. Sedang pada tinjauan tentang perceraian berisi tentang pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian dan alasan-alasan perceraian.


Bab ketiga membahas kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul Th.2002-2004. Pembahasan ini meliputi letak geografis Kabupaten Bantul, Gambaran umum tentang PA Bantul, data perceraian di PA Bantul tahun 2002-2004, serta faktor penyebab terjadinya perceraian dikaitkan dengan usia perkawinan.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pokok masalah, yaitu tentang implikasi usia perkawinan terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul Th. 2002-2004. Bab ini difokuskan untuk mengetahui implikasi usia perkawinan terhadap terjadinya perceraian di PA Bantul.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang dituangkan dalam bab kelima, yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang implikasi usia perkawinan terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002-2004 serta memadukan dengan bahan kepustakaan, maka dapat penyusun ambil kesimpulan sebagai berikut:

Kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan usia muda sering kali berdampak negatif. Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda berpotensi menimbulkan perceraian, hal ini dibuktikan oleh penyusun berdasarkan data yang diterima di PA Bantul pada tahun 2002-2004, yakni pasangan yang bercerai antara usia 15-25 tahun sebanyak 409 atau sekitar 27 % dari 1515 perkara perceraian, dengan usia perkawinan antara 0-5 tahun perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda pada umumnya minim kesiapan baik secara fisik, materi, maupun mental. Perkawinan usia muda walaupun di satu sisi mendatangkan kebaikan, tetapi juga mendatangkan kemandaratan yang lebih banyak. Untuk itu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia muda, terlebih lagi perkawinan di bawah ketentuan undang-undang yang lebih banyak berdampak negatif sebaiknya dihindari atau setidaknya diminimalisir guna mencegah kemandaratan yang lebih luas.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penyusun uraikan di atas, selanjutnya penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu peran aktif dari pejabat pemerintah (yang terkait) kabupaten Bantul untuk melakukan upaya *preventif* dengan mengadakan sosialisasi perundang-undangan dan mengadakan penyuluhan hukum, khususnya tentang lembaga perkawinan harus lebih sering dilakukan, agar masyarakat memiliki kesadaran hukum.
2. Peran aktif dari orang tua sangat penting adanya, dalam hal mendidik serta mengawasi perkembangan anaknya, agar tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma-norma agama.
3. Hendaknya majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama khususnya di PA Bantul, agar lebih banyak memberikan nasehat-nasehat dalam mendamaikan kedua belah pihak sebagai suami isteri supaya membatalkan niatnya untuk bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1997.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa, Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Şabuni, Muhammad Ali al-, *Rawa'i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, ttp.: tnp., t.t.
- Sāyis, Muhammad Ali al-, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, ttp.: Muhammad Ali Sabih, 1963.
- Shadr, M. Baqir ash-, *Sejarah dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Analisis*, alih bahasa M.S. Nasrullah, Bandung: Pustaka Hidayah, 1990.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Qurtubi, Abu Abd Allah Muhammad al-, *al-Jami' li aḥkām al-Qur'ān*, 20 jilid, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1967.

Hadis / Ulumul Hadis

- Abu Dawud, Imam, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abi 'Abd Allah Ibn Mājah al-, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syaukani, Asy-, *Nail al-Auḍār*, 8 jilid, ttp.: Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, t.t..

Fiqh / Uṣūl al-Fiqh

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Albani, "Peranan Kompilasi Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Bantul", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Audah, Abd al-Qadir, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Urubah, 1963.
- Azizy, Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Enngineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Eni F. Assegaf, Yogyakarta: Benteng Intervensi Utama, 1994.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghifari, Abu Al-, *Badai Rumah Tangga*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Goode, William J., *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Hanoum Hasyim, Jakarta: Diaksara, 1985.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1996.
- Husaini, Imam Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp.: Dār Ihyai al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.t.
- Hafizham, T., *Peranan Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan UU Perkawinan, dalam HA. Muhaimin dkk, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Dirbinbanpera Islam Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1985.
- Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Jaziri, Abd al-Rahman Al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktābah at-Tijāriyah al-Kubra, 1969.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm al-Uṣul al-Fiqh*, ttp.: Dār al-'Ilm, 1978.
- Khin, Mustafa al- dan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhāji*, Beirut: Dār al-Qalam, 1987.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Afif Muhammad dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

- , *Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dār Al-'Ilm li Al-Malayāin, 1964.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi suami Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Nurmaisah, "Penerapan Alat Bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Zina (Studi Kasus di PA Bantul Tahun 1997-1998)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).
- Rahman, Asmuni A, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU. Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, ttp: Hidakarya, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- San'āni, As, *Subul As-Salām*, Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Hukum2 Fiqih Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- , *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh, Jilid 2*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Thalib, Muhammad, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- , *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.
- Turkamani, Husain 'Ali, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yanggo, Chuzaimah T. dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1983.

Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*, Pekalongan: TB. Bahagia, 1985.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Atmodjo, Asro Sosro dan A. Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

P.P. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Seksi Statistik Produksi, *Kabupaten Bantul dalam Angka Tahun 2004*, Bantul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2004.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1983.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1986.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.